



PUTUSAN

Nomor : 49 / Pid.B/2013/PN.Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : OLVIS VREYD HANS ;
Tempat Lahir : Rote ;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 21 April 1973 ;
Jenis kelamin : Laki- Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt. 16, Rw. 08, Kelurahan Tuatuka, kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pendidikan : SD Tamat ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada dalam tahanan dengan Jenis Tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2012 s/d tanggal 27 Oktober 2012;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2013 s/d tanggal 05 Maret 2013 ;

Hal | 1 dari 23 hal. Putusan No. 49/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2013 s/d tanggal 04 April 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 22 Maret 2013 s/d tanggal 20 April 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 21 April 2013 s/d tanggal 19 Juni 2013 ;

Terdakwa dipersidangan tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum, No.Reg.Perk: PDM-70/OLMS/Euh.2/02/2013 , tanggal 29 Mei 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OLFIS VREYD HANS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia “ yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan
sebagaimana dakwaan kesatu kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama
2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada
dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan
perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda 3 (tiga) penggilingan padi ,

Dikembalikan kepada yang berhak SOLEMAN DJAPUR NDAUK ;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum,
Terdakwa menyatakan bahwa memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan terdakwa
kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20
Maret 2013, No.Reg. Perkara :PDM – 06/OLMS/Euh.2/02/2013, sebagai
berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa OLVIS VREYD HANS pada hari Rabu tanggal
03 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 wita atau pada suatu waktu di
bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2012 bertempat di
Halaman rumah LUKAS TAMONOB Desa Niunbaun, Kecamatan Amabi Oefeto,
Kabupaten Kupang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Hal | 3 dari 23 hal. Putusan No. 49/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal yakni alm MESAKH MEDHO**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan roda 3 (tiga) penggilingan padi dari arah Jurusan Kupang Timur tujuan Oemofa dengan alm MESAKH MEDHO menumpang dibelakang terdakwa dengan cara berdiri sambil memegang hopper (tempat penampungan padi) kemudian pada saat di jalan Desa Niunbaun Kec. Amabi Oefeto Kab. Kupang dimana pada jalan tersebut menurun tanpa mengadakan penduga-duga meupun mengadakan penghati-hati di dalam keadaan jalan yang menurun dimana terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 3 (tiga) penggilingan padi yang telah 13 tahun mengendarainya tidak melakukan pemeriksaan kendaraannya pada bagian tali rem pada saat sebelum mengendarai 1 (satu) unit kendaraan 3 (tiga) roda penggilingan padi yang merupakan satu-satunya alat untuk melakukan pengereman sehingga pada saat jalan yang menurun dan terdakwa mematikan mesin sehingga laju kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda 3 (Tiga) penggilingan padi menjadi cepat dan melakukan pengereman tetapi tali rem yang digunakan putus sehingga kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda 3 (tiga) penggilingan padi menjadi tidak terkendali dan langsung menabrak tumpukan tanah yang berada di bahu jalan sehingga kendaraan terbalik dan terseret menuju kesebuah pohon jati dan langsung menabrak pohon jati tersebut;

Bahwa akibat kejadian tersebut korban MESAKH MEDHO langsung meninggal dunia ditempat kejadian dan pada mayat korban ditemukan patah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang pada tangan kanan, luka robek pada pelipis kanan, leher sudah membiru sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445/367/PKF/X/2012 tanggal 05 Oktober 2012 pada Puskesmas Fatukanutu Kec. Amabi Oefeto diperiksa oleh dr. Sri Mawar P yang pada kesimpulan telah diperiksa jenazah laki-laki 40 tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan pembengkakan pada belakang kepala, luka robek pada wajah diameter 5 cm, pergeseran rahang bawah, patah tulang leher, luka robek pada leher diameter 3 cm dan terdapat patah tulang pada lengan kanan atas, berdasarkan pemeriksaan disimpulkan korban meninggal dunia karena terkena benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa OLVIS VREYD HANS pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2012 bertempat di Halaman rumah LUKAS TAMONOB Desa Niunbaun, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal yakni alm MESAKH MEDHO**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal | 5 dari 23 hal. Putusan No. 49/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan roda 3 (tiga) penggilingan padi dari arah Jurusan Kupang Timur tujuan Oemofa dengan alm MESAKH MEDHO menumpang dibelakang terdakwa dengan cara berdiri sambil memegang hopper (tempat penampungan padi) kemudian pada saat di jalan Desa Niunbaun Kec. Amabi Oefeto Kab. Kupang dimana pada jalan tersebut menurun tanpa mengadakan penduga-duga meupun mengadakan penghati-hati di dalam keadaan jalan yang menurun dimana terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 3 (tiga) penggilingan padi yang telah 13 tahun mengendarainya tidak melakukan pemeriksaan kendaraannya pada bagian tali rem pada saat sebelum mengendarai 1 (satu) unit kendaraan 3 (tiga) roda penggilingan padi yang merupakan satu-satunya alat untuk melakukan pengereman sehingga pada saat jalan yang menurun dan terdakwa mematikan mesin sehingga laju kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda 3 (Tiga) penggilingan padi menjadi cepat dan melakukan pengereman tetapi tali rem yang digunakan putus sehingga kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda 3 (tiga) penggilingan padi menjadi tidak terkendali dan langsung menabrak tumpukan tanah yang berada di bahu jalan sehingga kendaraan terbalik dan terseret menuju sebuah pohon jati dan langsung menabrak pohon jati tersebut;

Bahwa akibat kejadian tersebut korban MESAKH MEDHO langsung meninggal dunia ditempat kejadian dan pada mayat korban ditemukan patah tulang pada tangan kanan, luka robek pada pelipis kanan, leher sudah membiru sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445/367/PKF/X/2012 tanggal 05 Oktober 2012 pada Puskesmas Fatukanutu Kec. Amabi Oefeto diperiksa oleh dr. Sri Mawar P yang pada kesimpulan telah diperiksa jenazah laki-laki 40 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan ditemukan pembengkakan pada belakang kepala, luka robek pada wajah diameter 5 cm, pergeseran rahang bawah, patah tulang leher, luka robek pada leher diameter 3 cm dan terdapat patah tulang pada lengan kanan atas, berdasarkan pemeriksaan disimpulkan korban meninggal dunia karena terkena benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1.Saksi NONCE MEDHO, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut :

~. Bahwa saya akan menerangkan sehubungan dengan masalah kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Roda tiga yakni mesin penggilingan padi lepas kendali kemudian menabrak pohon kayu dan akibat kecelakaan itu satu orang meninggal dunia yakni suami saya yang bernama Mesakh Medho ;

~. Bahwa yang mengemudi kendaraan penggilingan padi saat itu adalah Terdakwa Olfis Vreyd ;

~. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 pagi harinya suami saya memberitahukan saya kalau hari ini mau pergi mol padi bersama dengan terdakwa, lalu saya mengiyakan kemudian sekitar jam 10.00.wita. Saya diberitahu oleh saudara ALEX HANS di rumah kalau suami saya ada kecelakaan di Jalan Noekele, Desa Niunbaun, Kec. Amabi Oefeto, Kab. Kupang ;

Hal | 7 dari 23 hal. Putusan No. 49/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~. Bahwa saat itu ALEX HANS mengatakan bahwa tali rem kendaraan roda tiga putus dan menabrak pohon kayu dan suami saya Mesakh Medho tidak sadarkan diri ;

~. Bahwa setelah mendengar berita itu saya langsung memberitahukan kepada keluarga untuk pergi mengangkut korban ditempat kejadian, sedangkan saya tidak hadir ;

~. Bahwa setelah korban dibawa ke rumah saya melihat korban mengalami patah tulang tangan kanan, luka robek pada pelipis kanan, leher sudah membiru ;

~. Bahwa kondisi ditempat kejadian adalah Jalan aspal dan menurun, sedangkan kendaraan tersebut Penumpangnya hanya satu orang yakni korban saja ;

~. Bahwa setelah kejadian saya tidak lihat kondisi kendaraan roda tiga tersebut ;

~. Bahwa setelah kejadian itu terdakwa dan pemilik kendaraan itu memberikan bantuan berupa peti mayat dan beras ;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan benar ;

2.Saksi ABRAHAM SIKI, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut:

~. Bahwa saya akan menerangkan sehubungan dengan masalah kecelakaan kendaraan Roda tiga yakni mesin penggilingan padi lepas kendali kemudian menabrak pohon kayu dan akibat kecelakaan itu satu orang meninggal dunia yakni Mesakh Medho ;

~. Bahwa yang mengemudi kendaraan penggilingan padi saat itu adalah Terdakwa Olfis Vreyd ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~. Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 sekitar jam 10.00.wita.di Jalan Noekele, Desa Niunbaun, Kec. Amabi Oefeto, Kab. Kupang ;

~. Bahwa saya tidak melihat langsung kejadiannya karena saat itu saya sedang berada di rumah saya mendengar teriakan minta tolong lalu saya pergi dan menolong korban ;

~. Bahwa saat itu saya tidak tahu Terdakwa menyetir mesin penggilingan dari arah mana ?

~. Bahwa saat tiba ditempat kejadian saya melihat posisi ban kendaraan Roda Tiga atau mesin penggiling tersebut terbalik kearah atas dengan menindih korban Mesakh Medho yang saat itu tidak sadarkan diri ;

~. Bahwa setelah tiba ditempat kejadian saya langsung menolong korban dan memberitahukan kepada keluarga untuk pergi mengangkut korban ditempat kejadian ;

~. Bahwa saya juga ikut mengangkut korban keatas mobil ambulance;

~. Bahwa saya melihat korban mengalami patah tulang tangan kanan, luka robek pada pelipis kanan, leher sudah membiru ;

~. Bahwa kondisi ditempat kejadian adalah Jalan aspal dan menurun, sedangkan kendaraan tersebut penumpangnya hanya satu orang yakni korban saja ;

~. Bahwa setelah kejadian itu saya tidak tahu apakah terdakwa dan pemilik kendaraan itu memberikan bantuan berupa peti mayat dan beras kepada keluarga korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

3.Saksi YAKOBUS SANAM, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut :

~. Bahwa saya akan menerangkan sehubungan dengan masalah kecelakaan kendaraan Roda tiga yakni mesin penggilingan padi lepas kendali kemudian menabrak pohon kayu dan akibat kecelakaan itu satu orang meninggal dunia yakni Mesakh Medho ;

~. Bahwa yang mengemudi kendaraan penggilingan padi saat itu adalah Terdakwa Olfis Vreyd ;

~. Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 sekitar jam 10.00.wita.di Jalan Noekele, Desa Niunbaun, Kec. Amabi Oefeto, Kab. Kupang ;

~. Bahwa saya tidak melihat langsung kejadiannya karena saat itu saya sedang berada di rumah saya mendengar teriakan minta tolong lalu saya pergi dan menolong korban ;

~. Bahwa saat itu saya tidak tahu Terdakwa menyetir mesin penggilingan dari arah mana ?

~. Bahwa saat tiba ditempat kejadian saya melihat posisi ban kendaraan Roda Tiga atau mesin penggiling tersebut terbalik kearah atas dengan menindih korban Mesakh Medho yang saat itu tidak sadarkan diri ;

~. Bahwa setelah tiba ditempat kejadian saya langsung menolong korban dan memberitahukan kepada keluarga untuk pergi mengangkut korban ditempat kejadian ;

~. Bahwa saya juga ikut mengangkut korban keatas mobil ambulance;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



~. Bahwa saya melihat korban mengalami patah tulang tangan kanan, luka robek pada pelipis kanan, leher sudah membiru ;

~. Bahwa kondisi ditempat kejadian adalah Jalan aspal dan menurun, sedangkan kendaraan tersebut penumpangnya hanya satu orang yakni korban saja ;

~. Bahwa setelah kejadian itu saya tidak tahu apakah terdakwa dan pemilik kendaraan itu memberikan bantuan berupa peti mayat dan beras kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

4.Saksi SOLEMAN DJAMPUR NDAUK, tidak dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

~. Bahwa saya tahu ada masalah kecelakaan kendaraan mesin penggilingan padi ber Roda Tiga (Mesin Penggilingan Padi) yang dikemudikan oleh Terdakwa Olfis Vreyd Hans dan membawa penumpang sebanyak 1 (satu) orang yaitu korban Mesakh Medho pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 sekitar jam 10.00.wita. di Desa Nunbaun, Kec. Amabi Oefeto, Kab. Kupang ;

~. Bahwa saya adalah pemilik kendaran beroda tiga itu yang fungsinya untuk penggilingan padi keliling. Terdakwa sudah lama bekerja pada saya membawa traktor, selain itu terdakwa juga mengemudikan kendaraan roda tiga penggiling padi tersebut sejak tahun 2009;

~. Bahwa pada pagi hari sebelum kejadian ketika saya tidak berada di rumah terdakwa datang mengambil kendaraan tiga roda tersebut untuk pergi giling padi, terdakwa bersama dengan siapa saya tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~. Bahwa ketika jam 10 .00 wita, terdakwa mengirim sms dengan mengatakan telah terjadi kecelakaan tunggal di Desa Nunbaun, Kec. Amabi Oefeto, Kab. Kupang penyebab dari tali rem putus. Terdakwa juga mengatakan kalau yang ikut bersama dengannya adalah korban MESAKH MEDO kemungkinan meninggal dunia ;

~. Bahwa setelah mendengar berita tersebut dari terdakwa, saya langsung menuju ke tempat kejadian namun dipertengahan jalan saya dihentikan oleh adik saya, sehingga yang melanjutkan perjalanan ke tempat kejadian adalah adik saya;

~. Bahwa kemudian kami mengusahakan menghubungi ambulance sehingga korban Mesakh Medo dibawa ke Puskesmas dengan menggunakan Ambulance, saat itu diperiksa oleh ayah saya yang adalah pensiunan mantri dan petugas di Puskesmas tersebut, selanjutnya dibawa ke rumah korban;

~. Bahwa dengan meninggalnya korban tersebut saya selaku pemilik kendaraan tiga roda tersebut memberikan santunan dan sumbangan duka kepada keluarga korban ;

~. Bahwa kendaraan penggiling padi tersebut 2 (dua) bulan terakhir tidak dipakai, dan mengenai tali remnya juga sudah lama tidak dicek atau diganti;

~. Bahwa dari jarak rumah saya ke tempat kejadian diperkirakan sekitar 30 km, dengan kondisi jalan rata dan menurun;

~. Bahwa sepengetahuan saya terdakwa belum memiliki SIM ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

5.Saksi Ahli DELFRIDS KLEIN, dibawah janji telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~. Bahwa saksi menerangkan memiliki keahlian dalam bidang mesin pada sesuai Sertifikat Mitsubishi Service Technican Education Program (MSTEP 2 GASOLINE DIESEL ENGINE) tertanggal 03 April 2012;
- ~. Bahwa saya tahu mengenai masalah kecelakaan kendaraan mesin penggilingan padi ;
- ~. Bahwa fungsi kendaraan penggilingan padi adalah untuk melakukan penggilingan padi pada kondisi jalan yang rata , sehingga dengan memperhatikan kendaraan tiga roda penggiling padi tersebut tidak layak untuk melakukan kegiatan dalam jarak dekat dan harus dalam kondisi jalan yang rata;
- ~. Bahwa sistem pengereman melalui tali kipas yang dipasang antara putaran Kornowil atau Gardan putaran mesin, jika tali kipas yang dipasang untuk sistem pengeremannya putus maka kendaraan tersebut tidak bisa diberhentikan karena tidak ada sistem pengereman yang lain ;
- ~. Bahwa pada kendaraan tiga roda penggiling padi tersebut rem adalah satu-satunya alat untuk pengereman sehingga harus dilakukan pengecekan secara berkala;
- ~. Bahwa kendaraan tiga roda penggiling padi tersebut hanya boleh dijalankan pada kondisi jalan yang datar karena apabila pada kondisi jalan menurun maka beban penggiling padi menjadi berat karena gaya gravitasi dan menyebabkan tali kipas panas dan dapat putus ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut maka terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum mengajukan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 445/367/PKF/X/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 yang diperiksa oleh Arif Jec N Maimany diketahui oleh dr. Sry Mawar P,

Hal | 13 dari 23 hal. Putusan No. 49/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Gigi pada Puskesmas Fatukanutu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Jenazah ditemukan dalam keadaan tidak sadar lagi (sudah meninggal);
- b. Pemeriksaan luar terhadap korban ditemukan:
 1. Kepala : terdapat pembengkakan pada belakang kepala;
 2. Wajah : terdapat luka robek diameter 5 cm pergeseran rahang bawah;
 3. Leher : terdapat patah tulang dan ada luka robek diameter 3 cm pada lengan kanan atas;
 4. Dada :
 5. Perut :
 6. Pinggung :
 7. Anggota gerak atas: terdapat patah tulang pada lengan kanan atas;
 8. Anggota gerak bawah:

Kesimpulan: telah diperiksa jenazah laki-laki berumur 40 tahun hasil pemeriksaan ditemukan terdapat pembengkakan pada belakang kepala, terdapat luka robek diameter 5 cm pergeseran rahang bawah, terdapat patah tulang dan ada luka robek diameter 3 cm pada lengan kanan atas, terdapat patah tulang pada lengan kanan atas. Berdasarkan pemeriksaan disimpulkan korban meninggal dunia karena terkena benda tumpul;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum membacakan surat Visum Et Repertum tersebut diatas, saksi-saksi dan terdakwa membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 3 (tiga) penggilingan padi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut didalam persidangan terdakwa maupun saksi-saksi mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut adalah yang dikemukakan terdakwa saat terjadi kecelakaan dan barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa sebagai berikut :

~. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 pagi harinya saya mengajak korban Mesakh Medo untuk menemani saya pergi memenuhi pesanan pelanggan untuk melakukan penggilingan padi ;

~. Bahwa jauhnya perjalanan kami sekitar \pm 30 km dengan kondisi jalan datar dan ada pula tanjakan serta menurun;

~. Bahwa yang mengemudikan kendaraan 3 (tiga) roda tersebut adalah saya sedangkan posisi korban berdiri dibelakang dengan pegangan pada mol/ penggilingan padi;

~. Bahwa pada waktu berangkat tidak melakukan pengecekan secara teliti tali rem maupun pengamanan pada 1 (satu) unit kendaraan roda 3 (tiga) penggilingan ;

~. Bahwa selanjutnya di Jalan Noekele Jurusan Oemofa, tepatnya di desa Niubaun Kec. Amabi Oefeto, Kab. Kupang, tiba-tiba saya tidak bisa mengendalikan kendaraan roda 3 (tiga) tersebut sehingga saya mengatakan kepada korban Mesakh Medo “ kunyadu rem kosong” dan korban menjawab “ ia

Hal | 15 dari 23 hal. Putusan No. 49/Pid.B/2013/PN.OIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tali rem terlepas” lalu terdakwa mengatakan “ pegang kuat dan lihat posisi supaya bisa lompat na lompat sa” ;

~. Bahwa kemudian sampai pada tempat kejadian ada gundukkan tanah sehingga saya langsung membanting stir ke arah kiri sehingga kendaraan tersebut langsung terbalik dan menabrak sebatang pohon yang ada didekat itu, dan korban yang sedang berdiri terpelanting jatuh dan tertendes kendaraan hingga tak sadarkan diri;

~. Bahwa setelah itu saya keluar dari mobil dan melihat kondisi korban, saya meminta tolong pada orang-orang yang sedang lewat, selain itu mengabarkan kepada pemilik kendaraan tentang kecelakaan itu ;

~. Bahwa beberapa menit kemudian orang-orang yang disekitar tempat kejadian datang menolong korban dan saat itu saya melihat korban sudah tidak sadarkan diri (tidak bergerak), lalu kemudian korban dibawa ke Puskesmas selanjutnya kesimpulan dokter kalau korban telah meninggal dunia;

~. Bahwa akibat kejadian itu saya dan pemilik kendaraan sudah beri santunan kepada korban berupa peti jenazah dan sembako ;

~. Bahwa saya merasa bersalah dan menyesal ;

~. Bahwa saya belum pernah dihukum dan saya mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

~. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 pagi harinya terdakwa mengajak korban Mesakh Medo untuk menemaninya pergi memenuhi pesanan pelanggan untuk melakukan penggilingan padi dengan mengendarai 1 unit kendaraan roda 3 (tiga) yang ada mesin penggiling padi ;

~. Bahwa yang mengemudikan kendaraan 3 (tiga) roda tersebut adalah terdakwa sedangkan posisi korban berdiri dibelakang dengan pegangan pada mol/penggilingan padi;

~. Bahwa pada waktu berangkat tidak melakukan pengecekan secara teliti tali rem maupun pengamanan pada 1 (satu) unit kendaraan roda 3 (tiga) penggilingan ;

~. Bahwa selanjutnya di Jalan Noekele Jurusan Oemofa, tepatnya di desa Niubaun Kec. Amabi Oefeto, Kab. Kupang, tiba-tiba terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraan roda 3 (tiga) tersebut sehingga terdakwa mengatakan kepada korban Mesakh Medo “ kunyadu rem kosong” dan korban menjawab “ ia tali rem terlepas” lalu terdakwa mengatakan “ pegang kuat dan lihat posisi supaya bisa lompat na lompat sa” ;

~. Bahwa kemudian sampai pada tempat kejadian ada gundukkan tanah sehingga terdakwa langsung membanting stir ke arah kiri sehingga kendaraan tersebut langsung terbalik dan menabrak sebatang pohon yang ada didekat itu, dan korban yang sedang berdiri terpelanting jatuh dan tertendes kendaraan hingga tak sadarkan diri;

Hal | 17 dari 23 hal. Putusan No. 49/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



~. Bahwa setelah itu terdakwa keluar dari mobil dan melihat kondisi korban, terdakwa meminta tolong pada orang-orang yang sedang lewat, selain itu mengabarkan kepada pemilik kendaraan tentang kecelakaan itu ;

~. Bahwa beberapa menit kemudian orang-orang yang disekitar tempat kejadian datang menolong korban dan saat itu saya melihat korban sudah tidak sadarkan diri (tidak bergerak), lalu kemudian korban dibawa ke Puskesmas selanjutnya kesimpulan dokter kalau korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum tersebut adalah dakwaan alternatif yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **atau** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa berbentuk alternatif maka berdasarkan konsekwensi hukum pidana Majelis Hakim dapat langsung memilih mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut berdasarkan dengan fakta hukum dipersidangan ;



Menimbang, bahwa memperhatikan kedua pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang inti pasalnya sama-sama mengatur tentang kelalaian pelaku sehingga mengakibatkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia, oleh karena selain memperhatikan fakta hukum Majelis juga menganut asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis maka Majelis akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang,

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorang atau korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas apa saja yang diperbuatnya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang bersesuaian menerangkan identitas orang yang dimaksud sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas terdakwa yang bernama OLFIS VREYD HANS bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error In Persona", serta selama persidangan terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat dinyatakan cakap serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2.Unsur karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kelalaian adalah kurang hati-hati atau lalai, sedangkan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bersesuaian dengan bukti surat maupun barang bukti menerangkan Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 pagi harinya terdakwa mengajak korban Mesakh Medo untuk menemaninya pergi memenuhi pesanan pelanggan untuk melakukan penggilingan padi dengan mengendarai 1 unit kendaraan roda 3 (tiga) yang ada mesin penggiling padi . Bahwa yang mengemudikan kendaraan 3 (tiga) roda tersebut adalah terdakwa sedangkan posisi korban berdiri dibelakang dengan pegangan pada mol/penggilingan padi;

Menimbang, bahwa pada waktu berangkat terdakwa tidak melakukan pengecekan secara teliti tali rem maupun pengamanan pada 1 (satu) unit kendaraan roda 3 (tiga) penggilingan selain itu keterangan saksi SOLEMAN DJAMPUR NDAUK bahwa selama 2 (dua) bulan terakhir kendaraan roda 3 (tiga) penggiling padi tersebut tidak digunakan ;

Bahwa selanjutnya di Jalan Noekele Jurusan Oemofa, tepatnya di desa Niubaun Kec. Amabi Oefeto, Kab. Kupang, tiba-tiba terdakwa tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan kendaraan roda 3 (tiga) tersebut sehingga terdakwa mengatakan kepada korban Mesakh Medo “ kunyadu rem kosong” dan korban menjawab “ ia tali rem terlepas” lalu terdakwa mengatakan “ pegang kuat dan lihat posisi supaya bisa lompat na lompat sa” ;

Bahwa kemudian sampai pada tempat kejadian ada gundukkan tanah sehingga terdakwa langsung membanting stir ke arah kiri sehingga kendaraan tersebut langsung terbalik dan menabrak sebatang pohon yang ada didekat itu, dan korban yang sedang berdiri terpelanting jatuh dan tertendes kendaraan hingga tak sadarkan diri dan selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas dengan hasil kesimpulan korban Mesakh Medo meninggal dunia sebagaimana pula diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor: 445/367/PKF/X/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat perbuatan terdakwa yaitu sebelum berangkat tidak mengecek secara detail tali rem tersebut, selain itu kendaraan tiga (3) roda yang ada mesin penggiling padi yang hanya digunakan pada jalan yang datar namun terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut hingga 30 KM dengan kondisi jalan ada tanjakan dan menurun tajam yang mengakibatkan kendaraan tersebut tidak dapat menahan beban penggiling padi adalah termasuk unsur kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang dapat mengakibatkan korban MESAKH MEDO meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur tersebut diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Hal | 21 dari 23 hal. Putusan No. 49/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa, maka terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka kepada terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal yang memberatkan:

- . Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- . Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia ;



Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut dan juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut yaitu Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan akibat kejadian tersebut terdakwa bersama dengan pemilik kendaraan memberikan santunan berupa peti jenazah, uang dan bahan sembako lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat jelas terdakwa terbukti karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan sehingga korban meninggal dunia, tetapi bukan semata-mata adalah unsur kesengajaan terdakwa maka pidana yang dijatuhkan kepadanya diharapkan setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa sedang berada dalam penahanan yang sah dan akan dijatuhi pidana maka memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa OLVIS VREYD HANS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KARENA KELALAIAN MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA " ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 3 (tiga) penggilingan padi ,Dikembalikan kepada yang berhak SOLEMAN DJAPUR NDAUK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 oleh kami FRANSISKA D. PAULA NINO, SH selaku Hakim Ketua Majelis , ABANG MARTHEN BUNGA , SH, M.Hum dan GALIH BAWONO, SH, MH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh DANIEL BIAF Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh MARTIN EKO PRIYANTO ,SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(A. MARTHEN BUNGA , SH, M.Hum)

(FRANSISKA .D.PAULA NINO, SH)

(GALIH BAWONO, SH , MH)

PANITERA PENGGANTI,

(DANIEL BIAF)

Hal | 25 dari 23 hal. Putusan No. 49/Pid.B/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)